



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
JL. WOLTER MONGINSIDI - LATERI AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PELANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang :**
- a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi
 - b Bahwa usul Pendirian penyelenggraan lembaga PUSAT Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi oleh Penyelenggra beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - c Bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf Kepada Lembaga tersebut diatas , maka dapat memberikan izin Operasional Lembaga PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangii
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi
- Mengingat :**
- 1 Undang – undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang –undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945) ;
 - 2 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47 , tambahan lembaran Negara Nomor 4286 0) ;
 - 3 Undand – undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 4 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 trntang Perbendaharaam Negara (Lembarasn Negara Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nonmor 5, Tambahan Negara Nomor 4355) ;
 - 5 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambhan Lembaran Negara Nomor 5234)
 - 6 Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn 9 Lembaran Negara Nomor 44437) ; sebagaimana telah dibagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 , Tambahan Negara Nomor 809) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Tambahan Negara Nomor ; 3137) ,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Non Formal ;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penerimaan satuan Pendidikan Nasional

MEMUTUSTKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi

KEDUA Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal sebagaimana diktum kesatu diberikan kepada

Nama Lembaga	: PKBM PELANGI
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal dan Informal
Alamat	: JL. Putri/RT/RW 004/009 Air Kuning Bt Merah
Kecamatan	: Sirimau
Kota	: Ambon
Penanggung Jawab	: Ansar Makasar
Pemilik Penyelenggara	: Ansar Makasar

KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal PKBM Pelangi Diktum Kesatu Berlaku selama 5 (Lima) Tahun 14 Pebruari 2018 sampai dengan 14 Pebruari 2022 .

KEEMPAT : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan

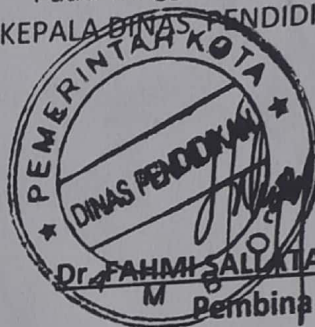
Asli ; Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PELANGI

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal : 01 Maret 2018

8 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON



Dr. FAHMI SALLATLOHY, M.Hun

M Pembina Tk I

NIP. 19691201 199903 1 004